

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SUDUT PANDANG
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI
MANUSIA**

Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

Nanik Sutarni

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / naniksutarni65@yahoo.com

Dwi Imroatus Sholikah

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / d.imroatus@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
**(Legality, Prohibition of Interfaith
Marriage, Human Rights, Human
Obligations)**

Abstract

The background of this research is that interfaith marriages are not explicitly regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, so there is a legal vacuum to strictly regulate interfaith marriages in Indonesia. This is because more and more people in Indonesia are doing interfaith marriages. With the Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration (UU Admuduk) can accommodate interfaith marriages being disabled, but in practice it is best not to do so. Article 35 letter a of the Admuduk Law relating to interfaith marriages is a special rule that overrides more general regulations and does not erase old provisions, so that Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage is still valid in the national regulatory system in the field of marriage. With the existence of rules that prohibit interfaith marriages as a solution to overcome the legal vacuum by not giving rights to interfaith marriage actors to register their marriages through a court order. As for the legality of marriage materially, it still returns to the laws of their respective religions, while with regard to formal, civil law relations arising from marriage, if the marriage has received legal recognition, then everything is protected by law. The rejection of interfaith marriages in Indonesia is basically a discriminatory act that is not in accordance with the principles of Human Rights (HAM) itself. However, humans are obliged to prioritize their basic human obligation to comply with their religious laws and the state as law enforcer needs to regulate prohibitions on interfaith marriages so that violations do not occur in society.

Abstrak

Kata kunci:
(Legalitas, Larangan Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ada kekosongan hukum untuk mengatur secara tegas terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini karena semakin hari semakin banyak masyarakat di Indonesia melakukan perkawinan beda agama. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dapat mengakomodasi pencacatan perkawinan beda agama, tetapi baiknya secara praktik tidak dilakukan. Pada Pasal 35 huruf a UU Adminduk terkait perkawinan beda agama merupakan aturan khusus yang mengesampingkan peraturan yang lebih umum bukan menghapus ketentuan yang lama, sehingga UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku dalam sistem peraturan nasional di bidang perkawinan. Dengan adanya aturan yang melarang perkawinan beda agama tersebut sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan hukum dengan tidak diberikannya hak bagi para pelaku perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Adapun keabsahan perkawinan secara materiil, tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan formil, hubungan hukum keperdataan yang timbul dari perkawinan apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dilindungi oleh hukum. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Akan tetapi manusia wajib mengedepankan Kewajiban Asasi Manusia untuk tunduk pada hukum agamanya dan Negara sebagai penegak hukum perlu mengatur larangan dalam perkawinan beda agama supaya tidak terjadi pelanggaran di masyarakat.

*Masuk : xx xxxx 2020
Diterima : 30 April 2023
Terbit : 30 April 2023*

*DOI :
Xxxxxxx*

Corresponding Author:
wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa¹ sekaligus sebagai negara hukum harus yang memandang kedua bidang ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Konsepsi negara hukum

¹ Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

membawa konsekuensi bagi negara untuk mengatur segala aspek tatanan kehidupan masyarakat demi terciptanya tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Wirjono Prodjodikoro² menegaskan peran negara sangat penting dalam menjamin keharusan setiap warga negara untuk beragama sebagaimana tertuang di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Adapun negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat dari adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga negara ini ada. Pendapat senada diberikan Soewoto³ dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler yang tidak sekularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau semua agama tetapi berwawasan kebangsaan. Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum.

Oemar Seno Adji⁴ memandang pentingnya perlindungan atas agama sebagai berikut:

- a. *Friedensschutz theory*, memandang “*der religiosce interkonfessionelle Feriede*” sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
- b. *Gefühlsschutz-theorie* yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai “*das heiligste Innenleben der Gesamtheit*”, seperti dikemukakan oleh Binding, dan
- c. *Religionsschutz-theori*, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan “*das Kulturgut der Religion und der ungeheuren Idealismus, der aus ihr fürreine grösse Menge von Menschen hervorgeht.*”

² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cet. Ke-5, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 160.

³ Soewoto, “Perlindungan Hukum Terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan, *Jurnal Yuridika*, No.2, Tahun XI, 1996, hlm. 23.

⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa kecenderungan pengaturan kejahatan terhadap agama di Indonesia menganut teori *Religionsschutz-theorie* karena tujuan pengaturan UUNo. 1/PNPS/1965 untuk mengamankan kepentingan hukum atas agama yang dianut di Indonesia. Lihat Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di Masa yang akan Datang*, Pantjaran Tujuh, Jakarta, 1983, hlm. 50.

Dalam konteks demikian, meskipun negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara berdasarkan atas hukum, meskipun Indonesia termasuk negara plural yang berarti terdapat keragaman suku, budaya ras dan agama, tetap para warga negaranya tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma hukum. Dalam hal bila terjadi pelanggaran terhadap norma agama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamadan kepercayaanya itu⁵.

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu⁶ dan tiap-tiap perkawinandicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Dengan adanya UU ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan UUD 1945⁸. Perkawinan adalah suatu ibadah yang mulia, di mana dua insan menyatu dalam ikatan suci, dai mulai menyiapkan diri, memilih pasangan yang sesuai, dan proses-proses yang lainnya⁹. Adapun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini¹⁰. Karenanya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama sudah merambah ke seluruh pelosok yang kasus pengajuan di Pengadilan Negeri di Indonesia semakin bertambah. Salah satu faktor utama maraknya perkawinan berbeda agama yaitu adanya globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan perkembangan teknologi

⁵ Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

⁶ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

⁷ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

⁸ Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan.

⁹ Isnawati, Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*

yang memberikan banyak cara perkenalan yang membawa pasangan berbeda agama bahkan berbeda kewarganegaraan untuk menikah. Meskipun agama tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama, namun para pria dan wanita yang masih lajang di seluruh dunia termasuk Indonesia tetap menerobos dan tidak menghiraukan larangan tersebut.

Berdasarkan data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)¹¹, sejak 2005 hingga Maret 2022 tercatat sebanyak 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. Menurut KumparanNEWS¹², data per September 2022, dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), ada sekitar 104 salinan putusan pengadilan negeri (PN) mengenai putusan perkawinan beda agama dan sekitar 73 salinan putusan terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta penetapan PN telah ada sejak tahun 2007.

Menurut KumparanNEWS, dari 73 salinan putusan PN, sebanyak 69 permohonan yang dikabulkan oleh hakim, dan ada 3 putusan yang ditolak. Berdasarkan salinan putusan tersebut, para pemohon belum menikah dan meminta dinikahkan di Kantor Disdukcapil. Sementara menurut hakim, Disdukcapil tidak berwenang untuk mengesahkan sebuah perkawinan. Menurut Zudan Arif Fakrulloh¹³, berdasarkan undang-undang, Disdukcapil memang tidak memiliki wewenang mengesahkan perkawinan, hanya berkewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁴. Disdukcapil hanya mencatat apa yang sudah menjadi putusan pengadilan (adanya perkawinan tersebut), dan tidak dalam konteks mengesahkan perkawinan¹⁵.

Dalam, perkawinan beda agama salah satu pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilihnya. Walaupun demikian terdapat pro dan kontra terkait perkawinan beda agama ini, di satu pihak ada yang mengatakan bahwa masalah

¹¹ <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses 24 Maret 2023.

¹² <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/4>, diakses 26 Maret 2023.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf 1, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵ *Loc., Cit.*

agama merupakan masalah pribadi individu sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, dan secara HAM, perkawinan merupakan urusan pribadi masing-masing, mereka menginginkan dilindungi hak-haknya dan diakui oleh negara. Sedangkan pihak yang kontra perkawinan beda agama di pihak lain ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 Adminduk dikaitkan dengan HAM?
- b. Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan dengan maraknya perkawinan beda agama di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan HAM?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini tergolong hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Adminduk dan UU HAM.

Dilihat dari operasional pengumpulan data yang dikaji penelitian ini tergolong *library research* (studi kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) [Deklarasi Universal HAM](#) yang mengatakan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa

perkawinan dan di saat perceraian.” Lebih lanjut, dasar hukum yang relevan adalah Pasal 23 ayat (2) [Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik](#) yang mengatakan, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”

Hal tersebut disampaikan [Usman Hamid](#),¹⁶ sebagai Ahli yang dihadirkan E. Ramos Petege (Pemohon) pada sidang lanjutan pengujian materiil UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaga-lembaga HAM dunia, termasuk organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International menganggap hak untuk menikah dan membentuk keluarga adalah bagian dari HAM. Berbagai komentar umum Komite HAM PBB, putusan-putusan Komite HAM Umum PBB ketika memeriksa kasus-kasus perselisihan antara warga negara dengan negara anggota PBB terkait perkawinan menyatakan, “Tidak boleh ada keraguan untuk membolehkan perkawinan beda agama di dalam berbagai kasus negara-negara tersebut.”

Posisi negara terhadap agama dalam konteks Pancasila salah satunya adalah agar Negara dalam membentuk suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum agama yang ada di Indonesia. Pengaturan Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menghubungkan pelaksanaan perkawinan dan agama maka dari itu akibat pelaksanaan perkawinan yang kaitannya dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat dan mempunyai akibat hukum yang akan berdampak pada masing-masing individu.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa¹⁷.

UU Perkawinan tidak mengatur terkait masalah perkawinan beda agama. Dengan merujuk Pasal 66 UU Perkawinan maka peraturan lama selama UU Perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan dengan mengacu ketentuan pada

¹⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313&menu=2>, diakses 27 Maret 2023.

¹⁷ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm. 16.

UU Adminduk dan peraturan perkawinan campuran.¹⁸ Meskipun di dalam undang-undang perkawinan tidak ditemukan pasal yang membahas secara khusus mengenai masalah perkawinan beda agama, akan tetapi terkait dengan keabsahan suatu perkawinan maka yang digunakan sebagai landasan adalah Pasal 2 ayat (1) dimana perkawinan sah diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga dalam hal ini masalah perkawinan beda agama sah atau tidaknya, diakui atau tidaknya juga dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing, yakni memang tidak dimungkinkan untuk terjadinya perkawinan beda agama.

Mahkamah HAM Eropa melalui kasus Schalk and Kopf terkait perkawinan sesama jenis yang mengajukan perkawinannya agar diakui secara hukum di Austria. Namun Mahkamah Austria pada putusannya menolak tuntutan tersebut dengan menerapkan *wide margin of appreciation*. Pertimbangannya masyarakat Austria masih memegang teguh nilai-nilai Kristiani yang melarang perkawinan sejenis.

Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya, melainkan sejalan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meskipun pada Pasal 35 UU Adminduk dan penjelasannya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan beda agama dengan melalui penetapan pengadilan. Pasangan yang menikah beda agama meminta permohonan ke pengadilan dengan meminta pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda agama itu ke kantor catatan sipil (KCS) setempat¹⁹. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974, tidak mengatur mengenai perkawinan beda

¹⁸ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (eds.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm. 17-18.

¹⁹ <https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/>, diakses 26 Maret 2023.

agama, maka ketua PN bisa memerintahkan pejabat Disdukcapil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama²⁰.

MA melalui putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan²¹. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil (KCS) boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas KCS adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua KCS mau menerima perkawinan beda agama. KCS yang bersedia menerima perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah sesuai Islam dan pemberkatan Kristen²².

Namun, cara ini juga tidak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan perkawinan adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan²³.

Sebagai contoh kasus berdasarkan pengalaman mengurus perkawinan beda agama dengan cara terakhir ini dialami oleh Mary Anne Ninyo, perempuan beragama Katolik yang menikah dengan pria Kristen Protestan pada 11 Februari 2018 di Gereja St. Yosep Matraman, Jaktim²⁴. Ia akhirnya memilih mengalah dan tunduk dengan keyakinan suaminya saat melakukan perkawinan. Ia dan calon suami kala itu masih berada dalam cara ibadah dan kitab yang sama, pikirnya. Ninyo dan suami juga bersepakat tak akan mempersoalkan keyakinan yang akan dianut anaknya kelak saat dewasa, asalkan masih berada di lingkup keyakinan mereka berdua. “Terserah

²⁰ *Ibid.*

²¹ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, diakses 27 Maret 2023.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

suamiku mau bawa aku ke mana, asalkan tujuannya baik,” ujar Ninyo²⁵. Kemudian kasus Widana Made yang beragama Hindu juga menuturkan pengalamannya mengurus perkawinan delapan tahun silam dengan seorang perempuan muslim. Istrinya, Yuliana Prihandari, bersedia menikah dengan cara Hindu dan melakukan upacara Sudhi Wadani (upacara masuk agama Hindu). Setelah itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Berbekal surat dari PHDI inilah Made dan Yuli mendapat akta nikah di kantor catatan sipil setempat²⁶.

Campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadikan penafsiran agama sebagai syarat sah-nya perkawinan. Dalam ini negara hanya menindak lanjuti hasil penafsiran Lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka negara menuangkan hasil penafsiran dari Lembaga atau organisasi keagamaan yang dituangkan pada peraturan perundang-undangan dengan demikian penafsiran keabsahan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama dan bukanlah negara, karenanya sudah ditekankan dan diputuskan terkait perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Pandangan agama-agama yang melarang perkawinan bedaagama diantaranya:

a. Agama Islam

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi yang mampu melaksanakannya. Di dalam ajaran Islam, sebuah pernikahan bernilai ibadah, merupakan fitrah manusia yang harus terjadi sebagai sarana melimpahkan rasa cinta kasih dan kasih sayang yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-Nya²⁷, sebagaimana tertuangdidalamQS. Ar-Rum ayat 21, .

Hukum menikah beda agama di dalam Islam adalah haram,dan nikahnya tidak sah. Dalilnya adalah QS. al-Baqarah [2]: 221, yang artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2008, hlm. 81.

orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Juga di QS. al-Maidah [5]: 5, yang artinya: Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5).

Di QS. al-Mumtahanah [60]: 10, dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jugadi QS. An Nisa [4]: 25. Kemudian di hadis Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, pertama karena hartanya, kedua karena asal-usul keturunannya, ketiga karena

kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (Muttafaq alaih dari Abu Hurairah r.a)²⁸. Selain itu adanya kaidah fiqh, “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.

MUI melalui Fatwa MUI No: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Pertimbangan fatwa tersebut adalah belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, perkawinan beda agama tidak saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi mengundang keresahan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan bedaagama dengan dalih HAM dan kemaslahatan, dan untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman berumah tangga.

*Beberapa alasan yang lain tidak diperbolehkan nikah beda agama antara lain²⁹: (1) Perkawinan beda agama dipastikan tidak mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakan perkawinan³⁰; (2) Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-laknya; (3) Sebagai upaya *sadd adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suami/istri dan anak-anak yang akan dilahirkan; (4) tidak diakuinya nikah beda agama di NKRI karena menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*

²⁸ Ketika mencari pasangan hidup berumah tangga harus lebih mendahulukan pertimbangan keyakinan dan aqidahnya dari pertimbangan lainnya, karena kecantikan dan ketampanan bersifat relatif dan akan memudar seiring berjalannya waktu, harta dan jabatan juga mudah didapat, bersifat sementara, dan mudah pula lenyap. Oleh karena itu, pondasi yang kokoh dalam memilih pasangan hidup adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta ala. Yulianti, “PernikahanBedaAgama dalamPandangan Empat Madzab, *Jurnal Ilmiah dan Sosial Darussalam*, Vol 23, No. 02 Juni-Desember 2022, hlm. 8

²⁹ <https://muhammadiyah.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya/>, diakses 27 Maret 2023.

³⁰ Menurut Wahbah Zuhaili, perkawinan bedaagama membuat tidakterwujudnya keharmonisan dan kedamaian antara suami istri dank arena perbedaan keyakinan dapat menyebabkan perkecokan dan perselisihan antar pasangan.Kemudian wanita yang tidak mengenal nilai-nilai agama akan mudah berkhianat dan berbuat keburukan karena di hatinya tidak ada sifatamanah, keteguhan dan kebaikan. Selainitu dikhawatirkan bila Muslimah menikah dengan non-Muslim, akan mengikuti agama suaminya karena ada kecenderungan istri mengikuti suami.

Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini artinya, negara tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama (meskipun pengantin laki-laki beragama Islam). Oleh karena itu, sebagaimana kata saudara, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di KUA. Dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkawinan tersebut di KCS (Kantor Catatan Sipil), sebagaimana penduduk non Muslim lainnya mencatatkan perkawinan mereka di sana³¹; (5) status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah adalah anak hasil zina, dan perkawinan itu sendiri pun tidak sah sehingga terjadi perzinahan setiap mereka bersentuhan. Dampaknya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya (bila ibunya Islam)³², dan ayahnya tidak mempunyai hak menjadi wali jika sang anak menikah (secara Islam). Dalilnya adalah, *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinahan (hukuman) batu (rajam sampai mati).”* [HR. al-Bukhari dan Muslim].

b. Agama Kristen

Agama Kristen memandang perkawinan beda agama bukanlah sebuah perkawinan yang dapat dibanggakan karena perkawinan seperti ini telah membawa muda-mudi Kristen menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Allah. Dalam kitab Kejadian menjelaskan bahwa perkawinan yang diberkati adalah perkawinan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Dimana pasangan itu menjadi pasangan yang seimbang seperti Adam dan Hawa (Kejadian 2:22-23)³³. Baik pemuda dan pemudi Kristen, orangtua³⁴, dan gereja tidak boleh

³¹ *Ibid.*

³² Pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya, selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

³³ Mangiring Tua Togatorop, dkk, Upaya Edukasi Pemuda dalam Mencegah Perkawinan Beda Agama, *RealCoster: Real Community Service Center Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm.23.

³⁴ Orang tua memberikan teadan, pengajaran, tuntunan dalam berbagai bentuk ibadah keluarga sehingga tercipta kedewasaan rohani dan mampu mengaktualisasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari hingga memilih pasangan hidup. Pasangan yang tidak seiman akan membawa penganut Kristen untuk keluar dari kepercayaannya sehingga perkawinan bertolak belakang dengan tujuan Tuhan yakni melahirkan keturunan Ilahi. *Ibid.*, hlm. 24.

mengabaikan pendidikan agama³⁵. Dalam kitab Keluaran 34: 16, dijelaskan apabila bangsa Israel mengambil pasangan perempuan Filistin maka anak-anak lelaki Israel akan sujud menyembah dewa orang Filistin.

Itulah sebabnya Tuhan melarang bangsa Israel mengambil wanita Filistin menjadi pasangan hidup mereka³⁶.

Perkawinan beda agama menurut agama Kristian sesuatu yang dilarang. Meskipun agama Kristen memegang hukum kasih kepada sesama manusia, tetapi ia bukanlah berarti bisa dan bebas untuk mengikat diri dalam perkawinan beda agama. Ada beberapa alasan mengapa perkawinan beda agama dilarang dalam agama Kristen Alasan-alasan itu adalah seperti berikut³⁷:

- 1) *Pertama*, Tidak dapat berkerjasama dengan pasangan untuk menyenangkan Hati Tuhan. Di dalam perkawinan memerlukan kerjasama antara dua individu untuk menyelenggarakan hidup dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika pasangan adalah merupakan beda agama pasti hal ini tidak dapat dicapai.
- 2) *Kedua*, Menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Apabila seseorang berkeputusan untuk berkahwin dengan pasangan beda agama, ramai orang akan tersakiti dengan tindakan tersebut karena membuat suatu keputusan yang tidak bijak bahkan didapati bahawa dia bukanlah seorang Kristen yang taat kepada ajaran Tuhan.
- 3) *Ketiga*, Hati Tuhan akan tersakiti. Dalam pandangan Nasrani, orang-orang Kristian merupakan orang yang telah diangkat dari gelap kepada terang Tuhan. Oleh itu, Tuhan tidak mengiinginkan anak-anaknya kembali dan menjadi satu dengan anak-anak gelap iaitu orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus kerana itu akan menyakiti hati Tuhan. Surat Rasul Paulus 2 Korintus 6:14-15 menyatakan agar tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ayat ini merupakan larangan terhadap seorang Kristian untuk menikah dengan non-Kristian karena sudah jelas pasangan non-Kristian ini tidak seimbang/seiman dalam hal percaya kepada Tuhan Yesus

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 25.

Kristus. Perkawinan Kristian melambangkan hubungan Kristus dengan jemaat adalah eksklusif dan kudus. Dalam Efesus 5: 22-33 dijelaskan bahwa sama seperti suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus dan isteri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus³⁸.

c. Agama Katolik

Dalam Agama Katolik dikenal pernikahan campur, yakni pernikahan beda gereja dan beda agama³⁹. Pernikahan campur beda agama merujuk ke Kanon 1086 § 1, yang dimaksud adalah pernikahan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Yang dimaksud orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Kristen/Katolik, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama. Pada dasarnya, pernikahan ini dilarang, meski, sesuai [kanon 1086 §2](#), dimungkinkan adanya dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan. Secara umum persyaratannya tidak jauh berbeda. Dua kanon secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat didapatkannya baik izin⁴⁰ maupun dispensasi itu⁴¹. Dalam hal perkawinan campur beda gerejadan campur beda agama dapat membawa permasalahan di kemudian hari (tidakdiestui orang tua, administrasinya yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 26.

³⁹ <https://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>, diakses 27 Maret 2023.

⁴⁰ Kanon 1125 - Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinarius wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik;
2. mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;
3. kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Kanon 1126 - adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak katolik diberitahu. *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

sulit – prosedur negara dan gereja, tidak ada yang mau menikahkan, dan sebagainya), yakni tidak diakui dan dikeluarkandari gereja⁴².

Hal yang biasanya dikategorikan dengan kesulitan-kesulitan besar misalnya: adanya kesulitan besar untuk memenuhi tata peneguhan kanonik, misalnya karena pihak non-katolik menolak perayaan perkawinan secara Katolik, atau karena desakan dari pihak keluarga non-katolik, yang menjadi pelayan adalah anggota keluarga⁴³.

d. Agama Hindu

Perkawinan di dalam Agama Hindu disebut dengan pawiwahan. Secara etimologi pawiwahan berasal dari kata “wiwaha”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wiwahan berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti pesta pernikahan: perkawinan/pawiwahan yaitu ikatan lahir batin (skala dan niskla) anatar seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum negara, agama dan adat.

Tujuan perkawinan menurut agama Hindu sebagaimana disebutkan oleh Pujadan Sudharta (1973, hal. 553) tercantum dalam kitab Manawa Dharmasastra IX.96 yang berbunyi⁴⁴:

Praja nartha striyah srstah samtarnarthan ca manawah. Tasmāt sadarhrano dharmah crutan patnya sahaditha.“ (Untuk menjadikan ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya”.

Dalam agama Hindu, perkawinan bersifat religious dan obligatoir karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyaiketurunan untuk

⁴² Kanon 915 mengatakan “Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata.” Dalam hal ini, mereka yang ‘nekad’ menikah tidak secara Katolik dipandang melakukan dosa berat. Sanksi ini relatif lebih lunak dibanding Kitab Hukum Kanonik 1917 yang mengekskomunikasi, atau mengeluarkannya dari Gereja, pihak Katolik yang melakukan pernikahan seperti ini. *Ibid.*

⁴³ <https://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>, diakses 27 Maret 2023.

⁴⁴ Ana Lela,dkk, Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember, *Fikrah: Jurnal IlmuAqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 125.

menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Perkawinan hakikatnya adalah sakral dan hanya sah dilakukan menurut agama tersebut. Hal ini berarti agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama⁴⁵. Tujuan perkawinan dalam agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (anak pria)⁴⁶.

Dalam hal waris, hukum adat Bali yang sangat kental dipengaruhi oleh agamaHindu, menentukan cara menarik hubungan keturunan dari garis ayah (patrilineal), oleh karena itu dalam hal mewaris yang dianggap sebagai ahli waris adalah berdasarkan hubungan keturunan dari garis ayah atau dikenal sebagai hubungan *kapurusa*⁴⁷. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan yang berbeda agama mempunyai keturunan berpengaruh terhadap hak di bidang warisan. Seseorang yang tidak seagama dengan pewaris dari garis *kapurusa* (ayah) atau beralih agama dari agama Hindu ke agama nonHindu dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan rumah). Karena dianggap *ninggal k edaton* maka tidak ada melekat hak dan kewajiban terhadap yangbersangkutan. Jadi apabila seoranganak yang terlahir dari perkawinan berbedaagama dan mengikuti agama ibunya, akan dianggap bukan ahli waris ayahnya⁴⁸. Nampak dalam hal ini muncul masalah di kemudian hari dari perkawinan beda agama.

e. Agama Buddha

Menurut Rahib Jimmu Gunabhadra, Penasehat Sangha Mahayana Indonesia, perkawinan dalam agama Buddha harus seagama dan tidak bisaditawar-tawar⁴⁹. Ajaran Budhisme hanya bisa merestui perkawinan sesamapenganut Buddha dan agama Buddha tidakdapat memiliki ajaran untuk

⁴⁵ Nur Afida, *Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi dalam Perspektif Perkara No. 04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ I Ketut Sukadana, Hak Waris Anak yangLahir dari Perkawinan BedaAgama Menurut Hukum Adat Bali, *Kertha Wicaksana*, Vol 14, No. 2, 2020, hlm. 130.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ <https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii>, diakses pada 27 Maret 2023.

merestui perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan praktiknya adalah kumpul kebo.

Jika keyakinannya berbeda, akan banyak menimbulkan pertentangan, menimbulkan suatu masalah tidak ada upacara perkawinannya⁵⁰. Seseorang yang hendak mencari pasangan, untuk mempertimbangkan keyakinan calon pasangannya. Menurutnya, pilihan menikah dengan pasangan yang berbeda agama merupakan pilihan perkawinan yang tidak bijak⁵¹. Lebih baik mengikuti ajaran kitabsuci masing-masing. Hal ini juga meskipun manusia memiliki HAM, namun hak tersebut tidak bisa melanggar aturan yang lebih besar yang sudah tertata dengan bijaksana⁵².

f. Konghucu

Agama ini melarang nikah beda agama. Menurut Chandra Setiawan, Pengurus Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), menyatakan, peneguhan perkawinan hanyabisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu⁵³. Perkawinan bedaagama tidak dapat dilakukan karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu. Dalam ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agama⁵⁴. perkawinan pemeluk agama Konghucu yang menikah dengan pemeluk agama lain bisa memohon restu secara Konghucu. Pemberian restu tersebut, bertujuan untuk mendoakan perkawinan dan mengabarkan kepada umat Konghucu dan masyarakat secara umum mengenai status perkawinan seseorang. Namun yang direstui hanya yang beragama Konghucu. Sementara pasangannya yang non-Konghucu, tidak mengikuti upacara. Selain itu, pemberian restu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peneguhan⁵⁵. Pemberian restu tersebut, tidak dapat dipakai sebagai

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ <https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i>, diakses 27 Maret 2023.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

landasan pencatatan di kantor pencatatan sipil. Sebab perkawinan yang demikian tidak diatur dalam tata cara perkawinan Konghucu⁵⁶.

Dewasa ini, faktor-faktor penyebab perkawinan beda agama antara lain⁵⁷:

a. Pergaulan hidup sehari-hari

Kehidupan masyarakat majemuk mendorong masyarakat untuk hidup rukun dan saling berinteraksi. Keakraban yang muncul ke depan membuat muda-mudi memunculkan rasacinta yang tidak bisa dihindari oleh yang bersangkutan.

b. Kurangnya pendidikan agama

Fakta yang terjadi terkadang orang tua jarang bahkan tidak pernah sama sekali mengajarkan agama kepada anaknya. Hal ini menyebabkan anak-anak semasa dalam pertumbuhannya tidak mempermasalahakan jika dirinya nanti pada waktu mau menikah memiliki pasangan yang berbeda agama bahkan meninggalkan imannya untuk mengikuti kepercayaan pasangannya. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan Firman Tuhan kepada anak-anaknya supaya mereka tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan (Ulangan 6 :7-15).

c. Latar belakang orang tua

Orang tua yang berbeda agama memiliki kecenderungan untuk mewariskan pemikiran kepada anaknya untuk menikah beda agama. Hal ini karena adalah *rule model* bagi anak-anaknya sehingga anak pun akan mengikuti orang tuanya.

d. Kebebasan memilih pasangan

Pada zaman sekarang, pemuda bebas memilih pasangan sesuai dengan kriteria mereka, berbeda dengan masa lalu yang didominasi oleh orang tua. Sehingga muncul cinta buta, yang tidak bisa menalar, tidak mempertimbangkan secara matang pasangan pilihannya termasuk agamanya.

Perkawinan beda agama banyak sekali mudharatnya. Hal ini menurut Haruinas⁵⁸, bahwa pemaksaan pindah agama karena hubungan perkawinan sebenarnya dapat melukai psikologis seseorang dan hal demikian cenderung emosional sesaat. Sebab, perkawinan beda agama yang dilakukan tersebut dapat

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, No. 2 (2013), hlm. 138.

⁵⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>, diakses 28 Maret 2023.

menciderai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga dari kedua pihak, baik calon istri maupun calon suami.

Berdasar sisi psikoterapi dan kesehatan mental, pelaku perkawinan beda agama cenderung sulit berinteraksi dalam keluarga terlebih lagi jika keduanya memiliki anak karena akan mendapati pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut orang tuanya dan pilihan dilematis ini akan berlanjut terus-menerus⁵⁹. Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Selain itu, kesehatan mental tersebut berpengaruh terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Maka dari sisi agama manapun, secara teologis, ritualistik, dan normatis memiliki perbedaan yang terpaut jauh, karenanya perilaku beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran. Sehingga rentan pada perpecahan dan keresahan mendalam dari kedua belah pihak⁶⁰. Pasangan nikah beda agama yang sedang jatuh cinta hanyalah emosi sesaat yang mungkin saja dapat mengalahkan hal yang prinsip. Namun cinta dapat pula berubah karena hal yang prinsip, seperti sakralitas dari agama itu sendiri. Oleh karenanya pasangan beda agama sering kali mengalami bentrok psikologis. Apabila pasangan tersebut memiliki keturunan maka anak cenderung dilematis dalam menentukan keyakinannya. Bahkan hal ini akan dirasakan berkepanjangan dan merugikan kepribadian dari salah satu di antara keduanya. Karena itu, terjadinya gesekan psikologis ini dapat saja berdampak pada perceraian⁶¹. Maka solusi konversi agama atau pindah agama agar dapat *legal standing* ini solusi yang sesungguhnya belum solutif. Karena persoalan-persoalan yang terkait dengan pemilihan agama dan oleh sebab emosi, maka ini perlu kesadaran, keikhlasan, dan hanya bisa diukur oleh personal yang akan menikah. Jika ada keinginan di balik itu, maka konversi agama akan menimbulkan persoalan baru⁶².

Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk juga menjadi polemik tersendiri di mana perkawinan harus sah menurut UU Perkawinan (sah sesuai hukum agama masing-masing) barulah dapat dicatatkan. Pasal 35 dianggap sebagai salah satu perlindungan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

HAM dalam hal hak warga negara untuk dicatatkan dengan maksud agama bukan lagi masalah krusial agar suatu perkawinan bisa dicatatkan dan sah. Namun kenyataannya dalam pasal tersebut jika ditafsirkan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai agama yang menekankan sebuah perkawinan pada ikatan yang sakral.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jika dikaitkan dengan Pasal 35 UU Adminduk tentang penetapan pengadilan bagi pasangan yang beda agama sama-sama pasal yang menyangkut masalah kerohanian yang dalam UU Perkawinan mengutamakan norma agama sebagai sumber utama dalam pengesahan perkawinan sedangkan dalam UU Adminduk lebih menekankan pada HAM atau lebih tepatnya agama bukan masalah yang harus menghambat terjadinya perkawinan beda agama. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, di mana legal formil dalam UU Adminduk dalam hal melaksanakan pencatatan nikah sebagai salah satu peristiwa hukum tidaklah meniadakan UU Perkawinan yang statusnya lebih khusus dikarenakan bilamana perkawinan itu ketika sudah sah menurut hukum agama (sah secara materiil), baru kemudian dicatatkan agar negara dapat melindungi (secara legal formil).

4. PENUTUP

- a. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa legalitas perkawinan beda agama tidak ada. Dalam pandangan agama-agama di Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama sehingga haram dan tidak sah.
- b. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan beda agama adalah:
 - 1) Peran keluarga dalam memberikan pendidikan agama yang baik dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Lingkungan pergaulan anak yang kondusif;
 - 3) Adanya revisi UU Perkawinan dan UU Adminduk yang secara harmonis melarang perkawinan beda agama karena perkawinan beda agama memberikan banyak masalah di masa depan terutama bagi anak-anak, di mana orangtuanya melakukan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Lela, dkk, Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (eds.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
- https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, diakses 27 Maret 2023.
- <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/4>, diakses 26 Maret 2023.
- <https://muhammadiyah.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya/>, diakses 27 Maret 2023.
- <https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i>, diakses 27 Maret 2023.
- <https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii>, diakses pada 27 Maret 2023.
- <https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/>, diakses 26 Maret 2023.
- <https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/>, diakses 26 Maret 2023.
- <https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/>, diakses 26 Maret 2023.
- <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses 24 Maret 2023.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313&menu=2>, diakses 27 Maret 2023.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>, diakses 28 Maret 2023.
- <https://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>, diakses 27 Maret 2023.
- <https://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>, diakses 27 Maret 2023.

- I Ketut Sukadana, Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali, *Kertha Wicaksana*, Vol 14, No. 2, 2020.
- Isnawati, Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019.
- Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, No. 2 (2013).
- Mangiring Tua Togatorop, dkk, Upaya Edukasi Pemuda dalam Mencegah Perkawinan Beda Agama, *RealCoster: Real Community Service Center Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.
- Nur Afida, *Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi dalam Perspektif Perkara No. 04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di Masa yang akan Datang*, Pantjaran Tujuh, Jakarta, 1983.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2010.
- Soewoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan," *Jurnal Yuridika*, No.2, Tahun XI, 1996.
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- UU No.1/PNPS/1965.
- UU Perkawinan.
- UU Adminduk.
- UUD 1945.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cet. Ke-5, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Yulianti, "Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Empat Madzab," *Jurnal Ilmiah dan Sosial Darussalam*, Vol 23, No. 02 Juni-Desember 2022.